



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Juni 2024, pada sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAUMERE, beralamat di Jalan Don P. C. X. da Silva No. 1 Maumere – Flores, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lukas Anis Wara Weto, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Maumere, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2065/MKR/3573/02/202 tertanggal 20 Maret 2024, yang mana Surat Kuasa tersebut sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 22 Maret 2024 dengan nomor register 62/SK.Pdt/3/2024/PN.Mme, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Selanjutnya Penggugat disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

Dan

- VALIANTO REGINALDUS DJAWA, beralamat di Jl. Waiklau, RT. 001/ RW. 008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para Pihak tersebut diatas menerangkan bahwa sehubungan dengan Perkara gugatan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mme maka kedua belah menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 April 2024, dengan jalan perdamaian dihadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Maumere dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat (Pihak Kedua) bersedia untuk mengembalikan uang milik Penggugat (Pihak Pertama) sebesar **Rp93.583.737,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);**

Pasal 2

Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) sepakat untuk jangka waktu pengembalian uang **Rp93.583.737,00 (sembilan puluh tiga juta lima**

Hal 1 dari 5 Putusan No. 4/Pdt.G.S/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut paling lama pada tanggal 20 September 2024;

Pasal 3

Untuk menjamin pengembalian uang pada Pasal 1 dan Pasal 2 diatas Tergugat (Pihak Kedua) bersedia menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 686 atas nama OLIVIA PEDOR sebagai jaminan yang saat ini penguasaannya sudah di bawah Penggugat (Pihak Pertama) dan atas jaminan tersebut juga OLIVIA PEDOR sudah memberikan pernyataan bahwasannya OLIVIA PEDOR benar memberikan persetujuan atas tanah hak miliknya tersebut akan dijadikan jaminan dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 4

Apabila Tergugat (Pihak Kedua) telah mengembalikan uang sebesar Rp93.583.737,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat (Pihak Pertama) sebagaimana jangka waktu jatuh tempo sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 di atas maka secara bersamaan Penggugat (Pihak Pertama) wajib mengembalikan sertifikat tanah yang jaminkan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 686 atas nama OLIVIA PEDOR yang ada pada penguasaan Penggugat (Pihak Pertama) tersebut kepada Tergugat (Pihak Kedua) paling lama 2 (dua) bulan setelah adanya pengembalian seluruh uang sebesar Rp93.583.737,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari Tergugat (Pihak Kedua) kepada Penggugat (Pihak Pertama);

Pasal 5

Jika sampai jangka waktu yang telah disepakati pada Pasal 2 diatas uang milik Penggugat (Pihak Pertama) belum juga dikembalikan oleh Tergugat (Pihak Kedua) maka tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 686 atas nama OLIVIA PEDOR akan dilakukan sita eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere untuk selanjutnya dilakukan pelelangan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melunasi uang kepada Penggugat (Pihak Pertama) sebesar **Rp93.583.737,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);**

Pasal 6

Para Pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan register perkara nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Mme agar

Hal 2 dari 5 Putusan No. 4/Pdt.G.S/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini dikukuhkan melalui putusan perdamaian (*acte van dading*) yang mencantumkan Kesepakatan Perdamaian ini sebagai pertimbangannya;

Pasal 7

Para Pihak menyepakati semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terjadi ingkar janji atas kesepakatan perdamaian ini maka Para Pihak bersedia untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani sebanyak 3 (tiga) rangkap oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani, rohani, tanpa ada kekeliruan, penipuan, atau paksaan dari pihak manapun juga;

Bahwa persetujuan ini dibuat dan dibacakan di hadapan para pihak yang membuat perjanjian dan mereka telah menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G.S/2024/PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

MAUMERE, beralamat di Jalan Don P. C. X. da Silva No. 1

Maumere – Flores, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lukas Anis Wara Weto, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Maumere, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2065/MKR/3573/02/202 tertanggal 20 Maret 2024, yang mana Surat Kuasa tersebut sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 22 Maret 2024 dengan

Hal 3 dari 5 Putusan No. 4/Pdt.G.S/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register 62/SK.Pdt/3/2024/PN.Mme, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan

VALIANTO REGINALDUS DJAWA, beralamat di Jl. Wairklau, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai dan pihak Penggugat juga menyanggupi untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, maka oleh karenanya biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 154 RBg, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat/Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 Putusan No. 4/Pdt.G.S/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh MIRA HERAWATY, S.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd
DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

Hakim,
Ttd/
MIRA HERAWATY, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	21.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Relas	Rp.	34.000,00
6. PS	Rp.	2.750.0000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)